

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menganalisis komitmen anggota dewan perempuan melalui indikator *awareness*, *action*, persistensi, dan *political cost*, serta menjelaskan limitasi yang memengaruhi penerjemahan komitmen tersebut menjadi keluaran kebijakan. Berdasarkan analisis dokumen dan wawancara, kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Komitmen anggota dewan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak bersifat seragam dan tidak dapat dinilai hanya dari identitas atau pernyataan kepedulian. *Awareness* terlihat pada kemampuan informan mengidentifikasi kepentingan perempuan lintas bidang, mulai dari perlindungan kekerasan, kesehatan, pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi sampai keselamatan jalan dan perumahan. *Action* dibuktikan melalui keterlibatan dalam pansus, pengajuan usulan, koreksi data penerima bantuan, pengawasan pelatihan dan UMKM, advokasi program, serta pengawalan kepentingan perempuan dalam pembahasan kebijakan dan anggaran. Persistensi tampak pada tindak lanjut kepada perangkat daerah, proses legislasi bertahap, dan pembentukan dukungan lintas aktor. *Political cost* terutama berbentuk biaya waktu dan

negosiasi, penyesuaian pembingkaihan usulan, disiplin fraksi, serta kompetisi dengan agenda pembangunan fisik.

2. Keterwakilan substantif pada periode 2019–2024 terlihat dari lahirnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, tindakan pengawasan program, koreksi penerima manfaat, dan inisiatif perlindungan pekerja informal. Keluaran tersebut merupakan hasil kolektif dan tidak dapat dilekatkan pada satu aktor. Anggota dewan laki-laki juga dapat menjadi aktor kritis ketika melakukan tindakan bagi kepentingan perempuan, sedangkan anggota perempuan belum tentu menunjukkan tingkat komitmen yang sama pada setiap agenda. Komitmen personal ditemukan, tetapi kapasitas menghasilkan keputusan lembaga dibatasi oleh struktur komisi, kendali fraksi dan partai, mekanisme kolektif-kolegial, praktik maskulin, stigma sosial, respons eksekutif, serta dukungan anggaran yang tidak stabil. Bukti anggaran menunjukkan penurunan pada beberapa pos yang dapat dibandingkan, tetapi keterbatasan dokumen 2020–2022 tidak memungkinkan kesimpulan tren fiskal enam tahun secara menyeluruh.

Jawaban atas kedua rumusan masalah adalah bahwa komitmen anggota dewan perempuan hadir dalam tingkat dan bentuk yang berbeda serta

menjadi substantif ketika diwujudkan melalui tindakan yang dapat diverifikasi dan dipertahankan. Limitasi tidak membuktikan ketiadaan komitmen, tetapi menjelaskan mengapa komitmen tersebut tidak selalu berubah menjadi keluaran yang konsisten. Perbedaan antara tingkat personal dan tingkat kelembagaan menghilangkan pertentangan antara temuan mengenai kepedulian anggota perempuan dan kuatnya pengaruh komisi, partai, budaya maskulin, serta prioritas anggaran.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, saran disusun sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Jawa Tengah perlu memperkuat dokumentasi jejak pengusulan, perubahan substansi, tindak lanjut pengawasan, dan posisi pembahasan anggaran agar kontribusi aktor dapat dinilai secara transparan. Badan Anggaran dan komisi perlu menggunakan data terpilah, indikator penerima manfaat, serta analisis dampak gender ketika membahas RAPBD, APBD, dan APBD Perubahan. Pos program yang berkaitan langsung dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan perlu ditelusuri dari tahap rencana sampai realisasi agar perubahan alokasi memiliki alasan yang terbuka dan dapat diawasi.
2. Partai politik dan fraksi perlu memberi ruang kepada anggota dewan untuk mengembangkan agenda berbasis bukti, memperluas akses perempuan pada

posisi strategis, serta memastikan kepentingan perempuan tidak hanya ditempatkan pada Komisi E. Dukungan partai perlu diwujudkan melalui penguatan kapasitas, akses data, kesempatan memimpin pembahasan, dan legitimasi untuk membangun kerja lintas fraksi. Anggota dewan perempuan perlu memperkuat persistensi dengan menyusun catatan pengawalan setiap usulan, membangun koalisi lintas komisi, dan menghubungkan kepentingan perempuan dengan mandat sektoral masing-masing. Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil perlu menyediakan dokumen anggaran yang mudah dibandingkan antarperiode, data penerima manfaat terpilah, serta ruang partisipasi pada tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.